

**FUNGSI METERAI ELEKTRONIK (*ELECTRONIC STAMP*) DALAM  
KONTRAK ELEKTRONIK (*ELECTRONIC CONTRACT*)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**ARYA KEVIN SIREGAR**

**NIM. 502018216**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**PALEMBANG**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


**FAKULTAS HUKUM**


**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI: FUNGSI METERAI ELEKTRONIK (*ELECTRONIC STAMP*)  
DALAM KONTRAK ELEKTRONIK (*ELECTRONIC CONTRACT*).**




**NAMA** : Arya Kevin Siregar  
**NIM** : 502015216  
**PROGRAM STUDI** : Hukum Program Sarjana  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : Hukum Perdata


**Pembimbing Skripsi 1,**  
**Dr. Helwan Kasrah, S.H., M.Hum.** (  )


**Pembimbing Skripsi 2,**  
**Mona Wulandari, S.H., M.H.** (  )

Palembang, 09 Maret 2022

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua** : Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum. (  )

**Anggota** : 1. H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. (  )

2. Koesrin Nawawie A., S.H., M.H. (  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emison, S.H., SpN., M.H.**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arya Kevin Siregar  
NIM : 502018216  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**FUNGSI METERAI ELEKTRONIK (*ELECTRONIC STAMP*) DALAM  
KONTRAK ELEKTRONIK (*ELECTRONIC CONTRACT*)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2022

Yang Menyatakan

  
METERAI  
TEKNIK  
SR.4AJX816002068

Arya Kevin Siregar

**Motto :**

*“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga”*

**(HR Muslim, No.2699)**

**PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada :**

- **Ayahanda dan Ibunda yang tercinta**
- **Saudara-saudaraku yang tersayang**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamaterku**

## **ABSTRAK**

### **FUNGSI MATERAI ELEKTRONIK (*ELECTRONIC STAMP*) DALAM KONTRAK ELEKTRONIK (*ELECTRONIC CONTRACT*)**

**ARYA KEVIN SIREGAR**

**502018216**

Perjanjian/kontrak merupakan aktifitas dalam ruang lingkup keperdataan yang dilakukan seseorang atau badan hukum, dalam era globalisasi semua mengarah ke arah digital, kontrak konvensional digantikan menjadi kontrak elektronik. Unsur pada kontrak elektronik adalah materai elektronik, materai elektronik adalah materai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu. Permasalahan yang akan di angkat dalam skripsi ini 1). Bagaimana fungsi materai elektronik terhadap suatu kontrak elektronik. 2). Bagaimana keabsahan hukum terhadap materai elektronik yang terdapat pada kontrak elektronik. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian secara normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri bahan hukum dan tersier seperti norma hukum dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumen dengan meneliti sejumlah kepustakaan yang bersumber dari buku undang-undang yang selanjutnya ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah 1). Fungsi dari meterai elektronik dalam kontrak elektronik yaitu sebagai pajak atas dokumen keperdataan yang berartisebagai alat yang menerangkan dan pemberian nilai suatu kejadian keperdataan. Sedangkan pada proses persidangan sebagai alat penguat pada alat bukti, yang mana ketika mengajukan dokumen sebagai alat bukti harus dibubuhkan meterai tetapi jika sudah terlebih dahulu dibubuhkan dan akan diajukan untuk alat bukti, maka dokumen tersebut tidak perlu lagi untuk dibubuhkan bea meterai. 2). Keabsahan dari meterai elektronik yang terdapat pada kontrak elektronik yaitu meterai elektronik yang belum pernah digunakan, tanda tangan harus dibubuhkan sebageian diatas tanggal bulan, tahun penandatanganan, pembubuhan melalui sistem elektroni, meterai elektronik yang dibubuhkan memiliki kode unik 22 digital nomor seri dan memuat tulisan "METERAI ELEKTRONIK" dan angka yang menunjukkan tarif bea meterai, hal ini dapat dibuktikan dengan Peruri scanner yang mana ketika selesai dibubuhkan informasi dari meterai tersebut akan ditampilkan.

**Kata Kunci : Perjanjian/Kontrak, Kontrak Elektronik, Bea Materai, Materai Elektronik.**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang “ **FUNGS MATERAI ELEKTRONIK (*ELECTRONIC STAMP*) DALAM KONTRAK ELEKTRONIK (*ELECTRONIC CONTRACT*)**” dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III,dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasrah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Mona Wulandari, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini dan serta bimbingan saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini. .
6. Ayah, Ibu, Kakak, Adik serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini..

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

*Wassalamualaikumwr.wb*

Palembang, Maret 2022

Penulis

Arya Kevin Siregar

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	15
C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN.....	15
D. KERANGKA KONSEPTUAL.....	16
E. METODE PENELITIAN .....	17
F. SISTEMATIKA PENELITIAN. ....	19
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. TINJAUAN UMUM PERJANJIAN.....	21
B. TINJAUAN UMUM KONTRAK.....	28
C. TINJAUAN UMUM KONTRAK ELEKTRONIK.....	33



D. TINJAUAN UMUM TINJAUAN TRANSAKSI ELEKTRONIK....	36
E. TINJAUAN UMUM TENTANG TANDA TANGAN ELEKTRONIK.....	39
F. TINJAUAN UMUM TENTANG METERAI.....	42
G. TINJAUAN UMUM TENTANG METERAI ELEKTRONIK.....	47
<b>BAB III : FUNGSI METERAI ELEKTRONIK (<i>ELECTRONIC STAMP</i>) DALAM KONTRAK ELEKTRONIK (<i>ELECTRONIC CONTRACT</i>) .....</b>	<b>54</b>
A. FUNGSI METERAI ELEKTRONIK TERHADAP SUATU KONTRAK ELEKTRONIK.....	54
B. KEABSAHAN HUKUM TERHADAP METERAI ELEKTRONIK YANG TERDAPAT PADA KONTRAK.....	61
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. KESIMPULAN.....	72
B. SARAN.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Manusia hidup bersama-sama karena saling membutuhkan satu sama lain. Manusia selalu hidup berkelompok untuk mempermudah semua kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut, Aristoteles menyebut “manusia sebagai zoon politicon”<sup>1</sup>, yang berarti manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Perjanjian sudah dilakukan dari zaman nenek moyang, yang awalnya hanya bertukar barang (barter) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana nilai dari suatu barang masih sangat jauh dari nilai barang yang ditentukan. Pertukaran barang dalam ini mulai di setarakan dengan mata uang, untuk menyetarakan mata uang tersebut dengan nilai barang yang di tukarkan maka terciptalah perjanjian sederhana dimana perjanjian tersebut hanya menggunakan kata sepakat untuk mencapai puncak perjanjian “Sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara yang mempunyai syarat sah dalam suatu perjanjian”<sup>2</sup> :

#### 1. Syarat subyektif

- Kesepakatan para pihak (*toesteming*)
- Kecakapan para pihak menurut pasal 1330 KUHPerdara

---

<sup>1</sup> R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika Jakarta, hal 49

<sup>2</sup> Titik Trimula Tutik *Hukum perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenadami Group ,Jakarta, hal 224-225

## 2. Syarat obyektif

- Adanya obyek perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*)
- Sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*)

Kedua syarat ini harus terpenuhi dalam perjanjian apabila para pihak tidak memenuhi syarat subjektif, maka konsekuensi bagi pihak yang tidak memenuhi syarat tersebut adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan atau *voidable*. Jika salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada hakim. Namun, perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak sampai adanya keputusan dari hakim mengenai pembatalan tersebut. Jika para pihak tidak memenuhi syarat obyektif, maka perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum atau *null and void*. Maksudnya adalah perjanjian ini dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi sehingga tidak akan mengikat para pihak.

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian ini menjadi dasar hukum yang mengikat bagi mereka yang melakukan perjanjian sebagaimana dalam pasal tersebut maka setiap orang wajib memenuhi isi dari perjanjian yang dibuat.

Ada hal yang berbeda antara istilah “kontrak” dengan “perjanjian”. Istilah kontrak biasanya merujuk kepada suatu dokumen tertulis yang menyertai perjanjian yang dimana obyek prestasi atau kewajiban debitur untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam kontrak yang sudah jelas apa

yang dilakukan. Sedang perjanjian suatu konsep yang lebih luas dan merupakan dasar dari kontrak dimana terkadang obyeknya terkadang masih bisa dimanipulasi. Menurut Abdulkadir kadir Muhammad “perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”<sup>3</sup>, Dalam sebuah “kontrak harus memegang lima asas, asas tersebut sebagai berikut”<sup>4</sup>:

1. Asas konsensualitas (*Consensus*) Kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, yang ditandai dengan apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Asas ini tercantum di dalam pasal 1320 KUHperdata.
2. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*) . Kebebasan untuk membuat perjanjian yang meliputi, kebebasan untuk menentukan kehendak untuk menutup atau tidak menutup perjanjian. kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan ditutup suatu perjanjian, kebebasan untuk menetapkan isi perjanjian, kebebasan untuk menetapkan bentuk perjanjian, kebebasan untuk menetapkan cara penutupan perjanjian. Asas ini tercantum di dalam pasal 1338 KUHPperdata.
3. Asas itikad baik (*Good Faith*) Pada dasarnya semua perjanjian dibuat haruslah dengan itikad baik. Hal ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPperdata.

---

<sup>3</sup> Trimula Titik, 2008, *Hukum perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal 222

<sup>4</sup>,Salim.H.S, 2019, *Teori Penyusunan Kontrak Hukum Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafik, Jakarta, hal 9

4. Asas pacta sunt servanda tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdatta yg isinya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang mereka. Syarat sahnya perjanjian datur dalam pasal 1320. Sekalipun menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku III KUHPerdatta tetap mengikat sabagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian.
5. Asas Kepribadian (Personalitas) Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata

Dengan perkembangan setiap orang dapat membuat sebuah kontrak banyak sekali jenis-jenis kontrak,”jenis-jenis kontrak sebagai berikut”<sup>5</sup> :

1. kontrak berdasarkan sumberhukumnya
  - a) perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan.
  - b) perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik.
  - c) perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban.
  - d) perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*.
  - e) perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publieckrechtelijke overeenkomst*.

---

<sup>5</sup> Ibid hal33-39

2. Kontrak Menurut Namanya, penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1319 KUH Perdata dan Artikel 1355 NBW. Di dalam Pasal 1319 KUH Perdata dan Artikel 1355 NBW hanya disebutkan dua macam kontrak menurut namanya, yaitu kontrak nominaat (bernama) dan kontrak innominaat (tidak bernama). Kontrak nominaat adalah kontrak yang dikenal dalam KUH Perdata. Yang termasuk dalam kontrak nominaat adalah jual beli, tukar-menukar, sewamenyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan lain-lain. Sedangkan kontrak innominaat adalah kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal dalam KUH Perdata
3. Kontrak Menurut Bentuknya:
  - a) Kontrak lisan.
  - b) Kontrak tertulis.
4. Kontrak Timbal Balik Kontrak timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan para pihak menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa-menyewa
5. Perjanjian Cuma-Cuma atau dengan Alas Hak yang Membebani
6. Perjanjian Berdasarkan Sifatnya, didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) dan perjanjian obligatoir

7. Perjanjian dari Aspek Larangannya Penggolongan perjanjian berdasarkan larangannya merupakan penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenankannya para pihak untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ini disebabkan perjanjian itu mengandung praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Kontrak yang merupakan sebuah dokumen keperdata, KUHPerdata tidak secara jelas menjelaskan definisi dokumen, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai menjelaskan “Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 angka 8 menjelaskan :

“dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri khusus Pada meterai tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, “dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau

tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan”. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Tentang Bea Meterai “dokumen yang bersifat perdata meliputi sebagai berikut”:

1. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkainya.
2. akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya.
3. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya.
4. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang.
7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sitem Dan Transaksi Elektronik menyebutkan pengertian transaksi elektronik secara jelas sebagai “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya”. Transaksi elektronik dalam dapat di katagorikan menjadi dua, dilakukan dalam lingkup publik atau privat. Transaksi elektronik dalam lingkup publik meliputi penyelenggaraan transaksi elektronik oleh Instansi atau oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang tentang Informasi dan penyelenggaraan transaksi elektronik



dalam lingkup publik lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain transaksi elektronik sama dengan transaksi pada umumnya yang biasanya kita lakukan pada konsep perjanjian yang membedakan hanya biasanya pada transaksi elektronik subjek atau pelaku transaksi tidak bertatap muka langsung dan menggunakan komputerisasi, tetapi tidak menutup kemungkinan seseorang melakukan transaksi elektronik dengan bertatap muka secara langsung. Transaksi elektronik dapat dilakukan dengan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai mana bentuk kesepakatan dari para pihak. Transaksi elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan dari para pihak, dan berakhirnya ketika semua kesepakatan pada kontrak elektronik itu sudah tercapai atau memenuhi.

“Selain itu, para pihak diberi kewenangan untuk melakukan pilihan hukum (*choice of law*) dan pilhan forum (*choice of forum*) dalam menyelesaikan segala sengketa yang berkenaan masalah dalam transaksi elektronik hal ini tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”<sup>6</sup>.

Penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara sistem elektronik lingkup Publik harus memperhatikan aspek keamanan, keandalan, dan efisiensi. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum terhadap orang atau badan hukum untuk melakukan transaksi elektronik dan sebagai langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan teknologi dalam melakukan sebuah transaksi aspek ini juga tidak terlepas dari aspek perjanjian. Tambahan dari aspek tersebut

---

<sup>6</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indoneisa*, Nusa Media, Bandung, hal 16

terdapat pada Pasal 45 iktikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran.

Dalam sebuah transaksi atau dalam kontrak tidak terlepas dari tanda tangan, dalam sebuah konteks elektronik tanda tangan elektronik yang dibuat oleh para pihak, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengaturnya secara tegas, yang mana dalam Pasal 11 ditentukan:

1. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
  - b) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
  - c) Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - d) Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - e) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangnya; dan

f) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

2. Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan pemerintah.

Dalam suatu kontrak adanya tanda tangan diperlukan untuk menyatakan persetujuan dari para pihak yang menandatangani terhadap suatu kontrak. Tanda tangan juga dapat menjadi bukti bahwa para pihak telah mengetahui dan menyatakan keaslian dari suatu kontrak, “penandatanganan suatu dokumen secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut”<sup>7</sup>:

1. Bukti (*evidence*): suatu tanda tangan akan mengotentifikasikan penandatanganan dengan dokumen yang ditandatangani. Pada saat penandatanganan membubuhkan tanda tangan dalam suatu bentuk yang khusus, tulisan tersebut akan mempunyai hubungan (*attribute*) dengan penandatanganan;
2. *Ceremony*: penandatanganan suatu dokumen akan berakibat penandatanganan tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga akan mengeliminasi kemungkinan adanya *inconsiderate engagement*.
3. Persetujuan (*approval*): dalam penggunaannya dalam berbagai konteks baik oleh hukum atau oleh kebiasaan, tanda tangan melambangkan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap suatu

---

<sup>7</sup> Ibid hal 65

tulisan, atau penandatanganan telah secara sadar mengetahui bahwa tanda tangan tersebut mempunyai konsekuensi hukum.

Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. “tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut”<sup>8</sup>:

1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan.
2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.
3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
4. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya, dan
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

---

<sup>8</sup> Ibid hal 67

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 60 menjelaskan “terdapat dua jenis tanda tangan elektronik, jenis jenis Tanda tangan elektronik meliputi” :

1. Tanda tangan elektronik tersertifikasi, harus memenuhi :
  - a) dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik; dan
  - b) dibuktikan dengan sertifikat elektronik
2. Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, harus memenuhi:
  - a) Menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.
  - b) Tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik tersertifikasi yang terkandung dalam informasi elektronik atau dokumen elektronik masih dapat divalidasi meskipun masa berlaku sertifikat elektroniknya habis.

Format yang terdapat pada kontrak elektronik banyak sekali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 47 menjelaskan “sebuah kontrak elektronik harus dibuat paling sedikit memuat” :

1. Data identitas para pihak
2. Objek dan spesifikasi
3. Persyaratan transaksi elektronik
4. Harga dan biaya
5. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak

6. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi dan
7. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

Dalam pembuktian dipersidangan materai dapat digunakan sebagai alat bukti persidangan. Meterai adalah label atau carik yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen. Terdapat tiga jenis meterai dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai yaitu :

1. Meterai tempel.
2. Meterai elektronik.
3. Meterai dalam bentuk lainnya.

Penjelasan tentang meterai sebagai berikut ini, meterai tempel adalah meterai berupa carik yang penggunaannya dilakukan dengan cara ditempel pada dokumen. Pada KUHPerdara tidak terdapat pengaturan tentang Meterai tetapi pengertian tentang meterai terdapat pada Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri khusus Pada meterai tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian. “Meterai elektronik adalah meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui

sistem tertentu”. pasal 1 angka 8 menjelaskan “meterai dalam bentuk lain adalah meterai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan meterai digital, sistem komputerisasi, dan teknologi percetakan”. Pasal 1 angka 9 menjelaskan “meterai teraan adalah meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen dengan menggunakan mesin teraan meterai digital”.

Pada era globalisasi setiap orang dapat melakukan perjanjian apapun, dimanapun dan kapanpun, tanpa terhalang batasan waktu dan tempat. perjanjian tersebut dilakukan mulai dari orang perorang sampai antar negara dengan isi perjanjian yang bermacam-macam. Dengan kemajuan teknologi manusia, lahir lah kontrak elektronik sebagai wujud perkembangan dari hukum perjanjian. Secara dalam semua yang menyangkut pengaturan transaksi elektronik pada kontrak elektronik diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan Kontrak elektronik Sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Untuk mengatasi celah hukum Negara Republik Indonesia yang berpedoman dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila maka pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan meterai elektronik yang fungsinya sama dengan meterai kertas. Dasar diterbitkannya meterai elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang di atur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 yang di perbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021, dimana fungsi dan meterai Rp. 3.000 dan Rp 6.000 di perbarui dengan Meterai 10.000 dengan

penambah fitur meterai elektronik. Agar terjaminnya ke aslian dari meterai elektronik maka menggunakan sistem elektronik pada pembubuhan meterai yang hanya dapat dilakukan oleh Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Dilihat dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2021 Tentang Pemungutan Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pengelolaan Bea Meterai menjelaskan “sistem Meterai Elektronik adalah sistem tertentu berupa serangkaian perangkat dan prosedur elektronik dalam sistem atau aplikasi terintegrasi yang berfungsi membuat, mendistribusikan, dan membubuhkan Meterai Elektronik”.

Dari uraian singkat diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “**FUNGSI METERAI ELEKTRONIK (*ELECTRONIC STAMP*)  
DALAM KONTRAK ELEKTRONIK (*ELECTRONIC CONTRACT*)**”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah yang ingin penulis bahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi meterai elektronik terhadap suatu kontrak elektronik?
2. Bagaimanakah keabsahan hukum terhadap meterai elektronik yang terdapat pada kontrak elektronik?



### **C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**

Adapun ruang lingkup dari penulisan skripsi ini adalah hukum perdata yang membahas mengenai perjanjian pra nikah yang dimana diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Pembahasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar nantinya pembahasan ini tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung di dalam rumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh, terpadu, dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi meterai elektronik terhadap suatu kontrak elektronik.
2. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan hukum terhadap meterai elektronik yang terdapat pada kontrak elektronik.

### **D. KERANGKA KONSEPTUAL**

Kerangka konseptual merupakan keterkaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Berdasarkan definisi kerangka konseptual batasan-batasan serta pengertian dari istilah yang akan di gunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kata fungsi berasal dari kata (*fuction*) berarti “*the kind of action or activty proper to any person or thing; the purpose for which something is*

*designed or exist; role.*” “Fungsi menunjukkan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan, artinya fungsi merupakan sebuah kondisi yang dinamis karena diwujudkan dengan berbagai macam program-program yang menunjang pencapaian target tertentu”.<sup>9</sup>

2. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan “Kontrak elektronik sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.
3. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri khusus Pada meterai tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian menyatak “Meterai elektronik adalah berupa label yang penggunaanya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu”.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder yang terdiri

---

<sup>9</sup> Jurnal Universitas Terbuka, Vol 1, No.1, 2014, dalam tulisan Adil Mubarak “*Peran Ormas Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintah Bidang Pemberdayaan*”

bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier seperti norma, peraturan perundang-undangan serta pendapat para sarjana.

## **2. Sumber Data**

Peneilitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer yaitu sumber data pokok dimana pada penelitian ini penulis akan merujuk data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai.
- b. “Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti buku, jurnal, skripsi, dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber data penunjang dan peraturan perundang-udangan”.<sup>10</sup>

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

“Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah teknik dokumen dengan meneliti sejumlah data kepusktaaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan hasil penelitian”.<sup>11</sup>

## **4. Analisis Data**

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan penelitian normatif analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data skunder. Perolehan data yang berasal dari buku, undang-undang, jurnal dan data penunjang lainnya yang didapatkan oleh

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, 2019.*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika hal 106

<sup>11</sup> *Ibid* hal 107

penulis akan diolah sehingga dapat menjadi karya ilmiah karena penelitian yang penulis lakukan adalah dengan memberi gambaran secara sistematis dan fakta yang di teliti

## **F. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Sistimatika dalam penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup dimana sistematika penulisan ini di jabarkan sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini menguraikan tentang pembahasan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Berisikan paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan judul yang akan dibahas.

### **BAB III : Pembahasan**

Berisikan paparan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

#### BAB IV : Penutup

Berisikan paparan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. kesimpulan dijadikan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran dijadikan sebagai ide untuk memberikan partisipasi terhadap judul yang diangkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indoneisa*, Nusa Media, Bandung
- Afrian Novera, 2014, *Dasar-dasar hukum kontrak dan arbitrase*, tunggal mandiri, Malang.
- Ahmad Warson Munawir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progressif, Surabaya.
- Fatah Syukur, 2008, *Teknologi Pendidikan*, Rasai Media Group, Semarang
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia* ,Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Heru Supriyanto, 2010, *Cara Menghitung PBB, BPHTB dan Bea Meterai*. Edisi Kedua, ,Jakarta PT Indeks
- Muhammad Syahuddin, 2016, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspekti Filsafat,Teori, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Ridwan Khairandy, 2010, *Hukum Kontrak. Modul perkuliahan hukum kontrak*, UII, fakultas hukum, Yogyakarta.
- R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Subekti , 1996, *hukum perjanjian cet.XVI*, Intermasahal, Jakarta.
- Salim.H.S, 2019, *Teori Penyusunan Kontrak Hukum Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafik Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2016, *pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*, Sinar Grafik, Jakarta
- Syaiful Bahri, 2022, *Perpajakan media sains indonesia*, Bandung
- Titik Trimula Tutik, 2008, *Hukum perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung

Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zakiah, 2015, *Hukum Perjanjian Dan Teori dan Perkembangan*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta.

### **Perundang-undangan:**

KUHPerdata

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No.10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Tanda Tangan tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri khusus Pada meterai tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2021 Tentang Penetapan Pemungutan Meterai Elektronik dan Tata Cara Pemungutan, Penyeteran, dan Pelaporan Bea Meterai

### **Sumber Lainnya:**

Jurnal MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, 2019, dalam tulisan Vicka Prama Wulandari “*Kedudukan Hukum Meterai Dalam Perjanjian Perdata Di Kota Palangkaraya*”

Jurnal Universitas Terbuka, Vol 1, No.1, 2014, dalam tulisan Adil Mubarak “*Peran Ormas Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintah Bidang Pemberdayaan*”

### **Internet**